



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 12 TAHUN 1999 SERI D NOMOR 12**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG
NOMOR 14 TAHUN 1999**

TENTANG

**PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG
TAHUN ANGGARAN 1998/1999**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PEMALANG**

Menimbang bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1998/1999 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah, juncto Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999

3. Undang-undang (2)

Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk / Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri (3)

Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 :

9. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah ;**
10. **Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;**
11. **Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah .**
12. **Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;**
13. **Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1999 tentang Bentuk dan Susunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;**
14. **Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 09 Tahun 1998 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998/1999 ;**
15. **Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 11 Tahun 1998 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998/1999 ;**

Dengan (4)

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II PEMALANG TENTANG SISA PER-
HITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEL-
ANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT
II PEMALANG TAHUN ANGGARAN 1998 / 1999.**

Pasal 1

Jumlah Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
1998 / 1999 sejumlah Rp. 2.138.587.939,18 terdiri atas :

a	PENDAPATAN ;	
	- Pendapatan	Rp. 76.687.733.462,42
b	BELANJA .	
	1 Rutin	Rp. 58.475.611.308,24
	2 Pembangunan.....	<u>Rp. 16.073.534.215,00</u>
		Rp. 74.549.145.523,24
	Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berlebih	Rp. 2.138.587.939,18

Pasal 2

Jumlah Pendapatan dan Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran
1998/1999 sejumlah Rp. terdiri atas :

a.	Pendapatan	Rp. 8.944.531.988,00
b.	Belanja	<u>Rp. 8.944.531.988,00</u>
	Sisa Urusan Kas dan Perhitungan	Rp. -

Pasal 3 (5)

Pasal 3

- (1) Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2, menurut C-1/A sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (2) Bentuk dan Susunan Perhitungan Kas dan pencocokan antara sisa Kas dan Sisa Perhitungan APBD, menurut C.II sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian dari Ringkasan Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Lampiran Peraturan Daerah (C-1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini;
 - b. Perhitungan Pendapatan (C-1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini;
 - c. Ringkasan Perhitungan Pendapatan (Lampiran C/I) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini;
 - d. Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran C/I/R) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini;
 - e. Ringkasan Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran C/I/R) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini;
 - f. Perhitungan Belanja Pembangunan (C/I/P) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini;
 - g. Ringkasan Perhitungan Belanja Pembangunan (Lampiran C/I/P) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini
- (4) Rincian Urusan Kas dan Perhitungan (UKP) dimaksud Pasal 1 yaitu .
 - a. UKP Penerimaan menurut C/IP/UKP sebagaimana Lampiran X Peraturan Daerah ini;
 - b. UKP Belanja menurut C/IB/UKP sebagaimana Lampiran XI Peraturan

Daerah ini.

Pasal 4

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 14 Juli 1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TINGKAT II PEMALANG

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II PEMALANG

Ketua,

Cap.

ttd.

H. TARMUDJI

Cap.

ttd.

Drs.H.MUNIR

Disahkan oleh Gubernur Jawa Tengah
Dengan Surat Keputusan Nomor : 903/835/1999

Tanggal : 2 Desember 1999

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang

Nomor : 12 Tanggal : 7 Desember 1999

Seri : D Nomor : 12

Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang

Cap.

ttd.

Drs. H. MOELJONO

Pembina Utama Muda

NIP. 500 029 622



GUBERNUR JAWA TENGAH

SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR : 903/835/1999

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG NOMOR 14 TAHUN 1999 TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG TAHUN ANGGARAN 1998/1999

GUBERNUR JAWA TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Kabupaten Pemalang telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 1999 tanggal 14 Juli 1999 tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1998/1999 ;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Gubernur Jawa Tengah tanggal 22 Oktober 1999 Nomor 094/19961 Nomor 094/19962 Nomor 094/19966 Nomor 094/19771 oleh Tim Propinsi Jawa Tengah telah dilakukan penelitian dan ternyata Peraturan Daerah tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak berkeberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah tersebut ;
 - c. Bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud perlu

ditetapkan (8)

ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi Jawa Tengah (diundangkan tanggal 14 Juli 1950) ;
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD ;
 6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonom ;
 7. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1984 tentang Penyeleenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa ;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan APBD,

Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD ;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tanggal 5 Oktober 1994 tentang Pelaksanaan APBD ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tanggal 8 Maret 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan APBD ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tanggal 23 Juli 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-034 tanggal 4 Januari 1984 tentang Penelitian/Pemeriksaan Perhitungan APBD ;
15. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 58 Tahun 1984 dan Nomor 888/KMK.033/1984 tanggal 24 Agustus 1984 tentang Pelaksanaan Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonom ;

16. Keputusan (10)

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tanggal 3 Maret 1986 tanggal tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan APBD ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan APBD serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tanggal 29 Juli 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1999 tanggal 8 Pebruari 1999 tentang Bentuk dan Susunan Perhitungan Anggaran-anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
20. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 19 Mei 1998 Nomor 903/374/1998 tentang Pengesahan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1998/1999 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1998 tanggal 31 Maret 1998 ;
21. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 18 Pebruari 1999 Nomor 903/229/1999 tentang Pengesahan Perubahan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1998/1999 yang

telah (11)

telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1998 tanggal 30 Desember 1998.

- Memperhatikan :**
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 6 Januari 1998 Nomor 1 Tahun 1998 tanggal 6 Januari 1998 Perihal Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1998/1999 ;
 2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 13 Januari 1998 Nomor 050/79/Bangda Perihal Pedoman Umum Pengelolaan Inpres Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II ;
 3. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 7 Oktober 1998 Nomor 910/3316/PUOD Perihal Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;
 4. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Oktober 1998 Nomor 900/3515/PUOD perihal Petunjuk Penatausahaan Pelaksanaan Perhitungan APBD Tahun Anggaran 1998/1999 ;
 5. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 10 Pebruari 1998 Nomor 903/2115/ tentang Pedoman Penyusunan APBD Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1998 / 1999.

MEMUTUSKAN (12)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 14 Tahun 1999 tanggal 14 Juli 1999 tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1998 / 1999, sebagai berikut :

- a. Perhitungan Pendapatan Rp. 76.687.834.987,42
 - b. Perhitungan Belanja :
 - Rutin Rp. 58.475.712.833,24
 - Pembangunan Rp. 16.073.534.215,00
- Jumlah Rp. 74.549.247.048,24

Sisa lebih perhitungan APBD

Tahun Anggaran 1998/1999 Rp. 2.138.587.939,18

dengan rincian :

- Tunai pada Kas Daerah Rp. 1.902.286.835,18
 - Sisa UUDP Anggaran Rutin Rp. 139.609.911,00
 - Sisa UUDP Anggaran
Pembangunan Rp. 96.691.193,00
- Jumlah Rp. 2.138.587.939,18

KEDUA : Dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 1998/1999 terdapat temuan/permasalahan yang belum memenuhi ketentuan dan perlu memperoleh perhatian sebagai berikut :

1. Pada (13)

1. Pada Buku Perhitungan APBD Tahun Anggaran 1998/1999 disamping dilengkapi dengan Lampiran C. III sampai dengan C. IX, supaya dilampirkan pula Daftar Pengadaan Barang Model Bend. 29 sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980.
2. Pada pelaksanaan membuku transaksi ke dalam Register/Daftar yang digunakan di Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang masih terdapat hal-hal yang perlu disempurnakan, antara lain :
 - Transaksi kedalam Buku Besar Pengeluaran (B.V), kolom 7 (jumlah), kolom 8 (penunjukan SPJ) dan kolom 9 (jumlah SPJ) belum diisikan sebagaimana mestinya.
 - Daftar Uang Yang Diberikan Untuk Keperluan Pembangunan (contoh B.VI) belum dikerjakan sebagaimana mestinya.

Untuk Tahun Anggaran selanjutnya pelaksanaan membuku transaksi kedalam Daftar/Register supaya berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan APBD serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah.

3. Berdasar realisasinya terdapat jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak mencapai target yang ditetapkan, antara lain :
 - Ayat 1.2.1.005. " Pajak Hiburan "

Anggaran	Rp.	125.000.000,00
Realisasi	Rp.	110.722.668,00
- Ayat 1.2.1.008. "Pajak pengambilan dan pengolahan Bahan Galian Golongan C".		
Anggaran	Rp.	92.685.000,00
Realisasi	Rp.	21.355.548,00
- Ayat 1.2.1.015. "Pajak Bangsa Asing"		
Anggaran	Rp.	22.000,00
Realisasi	Rp.	0,00
- Ayat 1.2.2.026. "Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan".		
Anggaran	Rp.	125.000.000,00
Realisasi	Rp.	63.589.836,00
- Ayat 1.2.2.034. "Ijin Pengeras Suara".		
Anggaran	Rp.	500.000,00
Realisasi	Rp.	368.500,00
- Ayat 1.2.2.035. "Ijin Angkutan Umum".		
Anggaran	Rp.	2.500.000,00
Realisasi	Rp.	766.000,00
- Ayat 1.2.2.036. "Penerimaan Iklan RSUD".		
Anggaran	Rp.	21.000.000,00
Realisasi	Rp.	10.890.000,00
- Ayat 1.2.2.037. "Penerimaan IPAIR".		
Anggaran	Rp.	100.000.000,00
Realisasi	Rp.	12.673.513,00

untuk (15)

Untuk tahun anggaran selanjutnya Pemerintah Kabupaten Pemalang agar lebih mengkaji perhitungan Potensi Daerahnya dalam rangka penetapan target penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan lebih mengintensifkan penggalian sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah mengenai jumlah maupun kecepatan penyetoran ke Kas Daerah yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya, sehingga realisasi Pendapatan Asli Daerah dapat mencapai target sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tanggal 5 Oktober 1994 tentang Pelaksanaan APBD.

4. Penerimaan Bagi Hasil dari Propinsi Jawa Tengah untuk Kabupaten Pemalang dari Retribusi Pemeriksaan / Pengawasan Kulit dan Penerbitan Pengeluaran Ternak :
- Tercantum pada ayat 1.3.2.207 "Penerimaan Bagi Hasil dari Tk. I" Rp. 1.744.128,00
 - Pemberian oleh Propinsi tercatat Rp. 1.845.653,00
- Perbedaan kurang : Rp. 101.525,00

Perbedaan tersebut disebabkan adanya Pemberian dari Propinsi Jawa Tengah untuk Biaya Operasional Dinas Peternakan Kabupaten Pemalang, sebagai pemberian Bagian dari Propinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten Pemalang yang diselesaikan dengan Daftar Pembukuan Administratif (DPA) Propinsi Jawa Tengah tanggal 31 Maret 1999 Nomor : 09 sebesar Rp. 101.525,00

Perbedaan tersebut supaya diselesaikan dengan Daftar Pembukuan Administratif (DPA) sebagai berikut :

Menambah (16)

Menambah Penerimaan :

- Ayat 1.3.2.207 "Penerimaan Bagi Hasil dari Tingkat I" sebesar Rp. 101.525,00

Menambah Pengeluaran :

- Pasal 2.8.4.1071 "Biaya Perjalanan Dinas" sebesar Rp. 101.525,00
- 5 Berdasar penelitian pada Pos 2.13.1 "Ganjaran, Subsidi dan Sumbangan sebagai berikut :
- a. Pada 2.13.1.1125 " Penyisihan sebagian Penerimaan PBB dari Tingkat I dan II kepada Pemerintahan Desa/ Kelurahan " adalah sebagai berikut :
- Anggaran Rp.288.847.000,00
 - Realisasi Rp.288.847.000,00

Berdasar penelitian realisasi tersebut rinciannya adalah :

- Realisasi Penerimaan dari Propinsi Dati I Jawa Tengah :
Tahun Anggaran 1998/1999
sebesar Rp.108.847.000,00
- Realisasi yang sumber dananya dari Bagian Kabupaten Pemalang sebesar Rp.180.000.000,00

J u m l a h : Rp.288.847.000,00

Realisasi Penerimaan dari Tingkat I Tahun Anggaran 1998/1999 tercantum pada :

- Ayat 1.3.5.002. sebesar Rp. 84.712.000,00
Dibayar sebesar Rp.108.847.000,00
- Kelebihan membayar sebesar... Rp. 24.135.000,00
- b. Pada 2.13.1.1126 " Penyisihan Pajak dan Retribusi Daerah Tingkat I dan Tingkat II kepada Pemerintahan Desa/ Kelurahan " adalah sebagai berikut :
 - Anggaran Rp.482.195.000,00
 - Realisasi Rp.482.195.000,00Berdasar penelitian realisasi tersebut rinciannya adalah :
 - Realisasi Penerimaan dari Propinsi Tingkat I Jawa Tengah :
Dibayarkan dalam Tahun Anggaran 1998/1999 sebesar Rp.190.379.000,00
 - Kelebihan membayar dalam TA 1998/1999 sebesar Rp.118.711.132,00
 - Sisa / kekurangan TA 1997/1998 Rp.153.104.868,00
 - Realisasi yang sumber dananya dari Bagian Kabupaten Pemalang sebesar Rp. 20.000.000,00

J u m l a h Rp.482.195.000,00

Realisasi Penerimaan dari Tingkat I Tahun Anggaran 1998/1999 tercantum pada :
 - Ayat 1.3.5.002 sebesar Rp.190.379.000,00

- Sisa (18)

- Sisa TA1997/1998 sebesar	<u>Rp.153.104.868,00</u>
Jumlah	<u>Rp.343.483.868,00</u>
- Dibayarkan dalam TA 1998/ 1999 sebesar	<u>Rp.462.195.000,00</u>
Kelebihan membayar sebesar...	<u>Rp.118.711.132,00</u>

Selisih kelebihan membayar Penyisihan PBB dan Pajak/Retribusi dalam Tahun Anggaran 1998/1999 (a + b) sebesar Rp. 24.135.000,00 + Rp. 118.711.132,00 = Rp.142.846.132,00 supaya diperhitungkan/dibebankan atas pembayaran pada Desa/Kelurahan dari penerimaan Penyisihan PBB dan Pajak/Retribusi Tahun Anggaran 1999/2000.

6. Sisa UUDP Tahun Anggaran 1998/1999 dari para Bendaharawan yang belum dapat terselesaikan sampai dengan 31 Maret 1999, pelaksanaan Penyetorannya ke Kas Daerah masih mengalami keterlambatan, yaitu melebihi tanggal 10 April berikutnya, antara lain :

Bendaharawan Rutin :

- Pos Kepala Daerah
- Sekretariat Daerah
- Dinas Pendapatan Daerah
- Dinas P dan K
- BP. 7
- Dinas Perikanan
- Dinas Pasar/Pos Terminal

Bendaharawan (19)

Bendaharawan Pembangunan :

- BAPPEDA
- Inspektorat Kabupaten
- BP. 7

Untuk tahun anggaran selanjutnya pada Bendaharawan yang mempunyai Sisa UUDP sampai dengan 31 Maret tahun anggaran berkenaan yang tidak digunakan lagi, penyetorannya ke Kas Daerah supaya dilakukan tepat waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tanggal 5 Oktober 1994 tentang Pelaksanaan APBD.

7. Pada Pelaksanaan APBD terdapat Bendaharawan Rutin dan Pembangunan yang terlambat dalam menyampaikan SPJ atas UUDP yang diterima pada bulan sebelumnya kepada Bagian Keuangan dan telah diberikan peringatan oleh Bupati Kepala Daerah Ub. Kepala Bagian Keuangan, antara lain :

- Dinas Kesehatan Kabupaten.
- Sekretariat Daerah.
- Kecamatan Randudongkal.
- Bagian Sosial Politik.

Untuk tahun anggaran selanjutnya para Bendaharawan Daerah supaya lebih teratur dan tepat waktu dalam mengirimkan SPJ kepada Bupati Kepala Daerah Ub. Bagian Keuangan, dilakukan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya dan bagi Bendaharawan yang

belum mempertanggung jawabkan SPJR/SPJP bulan sebelumnya Kepala Bagian Keuangan supaya menanggulangi permintaan tambahan Beban Sementara (UUDP) dari Bendaharawan yang bersangkutan.

Hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tanggal 5 Oktober 1994 tentang Pelaksanaan APBD Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tanggal 8 Maret 1996.

8. Penelitian uji coba pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 1998/1999, terdapat hal-hal sebagai berikut :

- a. **Dinas Kebersihan dan Pertamanan.**

- Bendaharawan Rutin Tata Administrasinya belum dilengkapi dengan Buku PPn/PPh (Bend.15).

Untuk tahun anggaran selanjutnya supaya dilengkapi dengan Buku PPn/PPh (Bend.15) sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tanggal 20 Pebruari 1980.

- Bendaharawan Rutin dan Pembangunan dalam menyampaikan Laporan SPJ kepada Bupati Kepala Daerah Cq. Bagian Keuangan masih terdapat yang mengalami keterlambatan, yaitu melebihi tanggal 10 bulan berikutnya.

Untuk tahun anggaran selanjutnya Bendaharawan Rutin dan Pembangunan dalam mengirimkan SPJ supaya dilakukan tepat waktu, sesuai Pasal 29

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tanggal 5 Oktober 1994 tentang Pelaksanaan APBD.

b. Rumah Sakit Umum Dr. M. ASHARI :

- Bendaharawan Rutin tata administrasinya telah dilengkapi dengan Buku Pembantu Pengeluaran Per Pasal (Bend. 12) tetapi pelaksanaan pembukuannya belum seluruhnya dijumlah sampai dengan tutup tahun anggaran.

Untuk tahun anggaran selanjutnya tata administrasi dimaksud supaya dibuku sampai dengan tutup tahun anggaran, sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tanggal 20 Pebruari 1980.

- Bendaharawan Rutin dalam menyampaikan Laporan SPJ kepada Bupati Kepala Daerah Cq. Bagian Keuangan masih terdapat yang mengalami keterlambatan, yaitu melebihi tanggal 10 bulan berikutnya.

Untuk tahun anggaran selanjutnya Bendaharawan Rutin dalam mengirimkan SPJ supaya dilakukan tepat waktu, sesuai Pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tanggal 5 Oktober 1994 tentang Pelaksanaan APBD.

c. Dinas Peternakan (22)

c. Dinas Peternakan :

- Bendaharawan Rutin Tata Administrasi belum dilengkapi dengan Buku PPh/PPn (Bend.15). Untuk tahun anggaran selanjutnya supaya dilengkapi dengan Buku PPh/PPn (Bend.15) sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tanggal 20 Pebruari 1980.
- Bendaharawan Rutin dalam menyampaikan Laporan SPJ kepada Bupati Kepala Daerah Cq. Bagian Keuangan masih terdapat yang mengalami keterlambatan, yaitu melebihi tanggal 10 bulan berikutnya.

Untuk tahun anggaran selanjutnya Bendaharawan Rutin dan Pembangunan dalam mengirimkan SPJ supaya dilakukan tepat waktu, sesuai Pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Neheri Nomor 2 Tahun 1994 tanggal 5 Oktober 1994 tentang Pelaksanaan APBD.

9. Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000 dan tahun anggaran selanjutnya, supaya memperhatikan saran-saran / petunjuk-petunjuk yang dicantumkan dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perubahan anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan dan Perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun anggaran sebelumnya.

KETIGA : Temuan/permasalahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA Surat Keputusan ini agar segera ditindaklanjuti dan digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun anggaran 1999/2000 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Dalam pelaksanaan diktum KETIGA apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan/kekeliruan yang ditemukan oleh aparat pengawas yang berwenang tidak menutup kemungkinan untuk diselesaikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 dan/atau melalui ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 April 1999 dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di S e m a r a n g .

Pada tanggal 2 Desember 1999

GUBERNUR JAWA TENGAH

H. MARDIYANTO

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth. :

1. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Yogyakarta di Yogyakarta ;

2. Departemen Keuangan (Ditjen Anggaran) di Jakarta ;
3. Departemen Dalam Negeri (Ditjen PUOD) Up. Direktur Keuangan dan Peralatan Daerah) di Jakarta ;
4. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri Up. Kepala Biro Keuangan di Jakarta ;
5. Wakil Gubernur Jawa Tengah Bidang I, II dan III ;
6. Sekretaris Daerah Jawa Tengah ;
7. Semua Assisten Sekretaris Daerah Jawa Tengah ;
8. Pembantu Gubernur Jawa Tengah untuk Pekalongan di Pekalongan .
9. Kepala Inspektorat Propinsi Jawa Tengah ;
10. Kepala Biro Keuangan Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Tengah ;
11. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Tengah ;
12. Bupati Pemalang di Pemalang ;
13. Ketua DPRD Kabupaten Pemalang di Pemalang ;
14. Berkas Suara Keputusan.

I sampai dengan 11 untuk diketahui,
12 d a n 13 guna diindahkan